

**PENERAPAN PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN IJARAH
MULTIJASA
(Studi Kasus pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap)**



SKRIPSI

**BENING INDY LAELI FAUZIAH
NIM. 182003**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP
2022**

**PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi Kasus pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap)**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Program
Studi Akuntansi**

**BENING INDY LAELI FAUZIAH
NIM. 182003**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP
2022**

**PENERAPAN PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA
(Studi Kasus pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap)**

SKRIPSI

BENING INDY LAELI FAUZIAH
NIM. 182003

Diseminarkan dalam konsorsium di depan tim penguji

Pada tanggal 19 Juli 2022

1. Tri Nurindahyanti Yulian, SE., M.Si, Ak
Pembimbing I
2. Wignyo Mudiharso, S.Kom., SE., M.Ak
Pembimbing II
3. Kristanti Rahman, SE., M.Ak
Penelaah

Cilacap, 19 Juli 2022

PROGRAM STUDI AKUNTANSI STRATA 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH CILACAP

Ketua
STIE Muhammadiyah Cilacap

Ketua
Program Studi Akuntansi

Tri Nurindahyanti Yulian, SE., M.Si, Ak
NIP. 19750523 200501 2 001

Sutarti, SE., M.Si, Ak
NIK. 85093022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bening Indy Laeli Fauziah

NIM : 182003

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan ini yang sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya Saya, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka Saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Cilacap, 19 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Bening Indy Laeli Fauziah

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS Ar Rad : 11)

”Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

“Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan.”

(Bob Dylan)

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT, Saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang Saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT atas izin dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Alm. Bapak tercinta atas kasih sayang, do'a, dan segala pengorbanan yang telah diberikan semasa hidupnya.
3. Ibu Erna Setiawati, adikku Bias Nur F T, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, serta do'a yang tiada terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Aniza H M, Kinasih R D, dan Latifah N A yang selama 4 (empat) tahun selalu setia menemani, memberikan dukungan, dan tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.
5. Sahabat serta teman-teman yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

ABSTRAK

Bening Indy Laeli Fauziah, Program Studi Akuntansi - Program Sarjana, STIE Muhammadiyah Cilacap, Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap). Pembimbing I : Tri Nurindahyanti Yulian, SE., M.Si, Ak, Pembimbing II : Wignyo Mudiharso, S.Kom., SE., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dengan PSAK 107.

Sumber data primer yang digunakan peneliti berasal dari wawancara dengan subyek penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari hasil penelitian, informasi dari berbagai *literature*, administratif kelembagaan, dan laporan historis yang telah disusun dalam arsip di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Perlakuan Akuntansi pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107.

Kata Kunci : Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan

ABSTRACT

Bening Indy Laeli Fauziah, Accounting Study Program – Undergraduate Program, STIE Muhammadiyah Cilacap, Application of PSAK 107 for Multijasa Ijarah Financing (Case Study on KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap). Supervisor I: Tri Nurindahyanti Yulian, SE., M.Si, Ak, Supervisor II: Wignyo Mudiharso, S.Kom., SE., M.Ak.

This study aims to determine the suitability of Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure of Accounting Treatment for Multijasa Ijarah Financing at KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap with PSAK 107.

The primary data source used by the researchers came from interviews with the study subjects. The secondary data sources used by researchers come from research results, information from various literature, institutional administration, and historical reports that have been compiled in archives at KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis method.

The results of this study show that: Recognition, Measurement, Presentation, and Disclosure of Accounting Treatment at KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap is in accordance with PSAK 107.

Keywords : Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.” dengan baik.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara moril maupun spiritual, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Tri Nurindahyanti Yulian, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap dan Dosen Pembimbing I.
2. Ibu Sutarti, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.
3. Bapak Wignyo Mudiharso, S.Kom., SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan serta pengalaman selama di bangku kuliah.
5. Seluruh Dosen dan *Staff* Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.

6. Ibu dan Adik tercinta, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, nasihat, serta do'a selama proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan do'a dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, terimakasih atas bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, sehingga berbagai kendala dapat teratasi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan. Penulis berharap semoga penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Cilacap, 19 Juli 2022

Penulis

Bening Indy Laeli Fauziah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori	12
B. Penelitian Terdahulu.....	49

C.	Kerangka Pemikiran	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		53
A.	Jenis Penelitian	53
B.	Waktu dan Tempat Penelitian	53
C.	Data dan Sumber Data	54
D.	Metode Pengumpulan Data	54
E.	Teknik Analisis Data	56
F.	Pengujian Validitas dan Reabilitas	57
BAB IV PEMBAHASAN.....		60
A.	Deskripsi Umum KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.....	60
B.	Deskripsi Data Khusus	74
C.	Perlakuan Transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap	80
D.	Pembahasan	84
E.	Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap	90
BAB V PENUTUP		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu	49
Tabel 2	Ilustrasi Jurnal Penyesuaian	80
Tabel 3	Perbandingan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dengan PSAK 107	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran	52
Gambar 2	Struktur Organisasi KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	99
Lampiran 2	Tabel Analisis Perbandingan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dengan PSAK 107	103
Lampiran 3	Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu dengan melakukan transaksi ekonomi berbasis syariah. Transaksi ekonomi merupakan suatu aktivitas yang paling lazim dilakukan oleh anggota masyarakat. Transaksi ekonomi didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum ialah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan tata tertib diantara para anggota masyarakat. Sehingga hukumlah yang memberi batasan sebuah aktivitas transaksi ekonomi yang mengikat pada hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Mengacu pada pengertian tersebut, maka tidak salah jika ekonomi syariah sering disebut dengan ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi syariah ialah ciri khas yang membedakannya dengan ekonomi lain, seperti kapitalis dan sosialis. Seperti diketahui, ekonomi syariah merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, dimana hal ini tidak dipahami pada sistem ekonomi konvensional. Selain itu, ekonomi syariah memiliki karakteristik sebuah sistem Islam yang bersifat universal, kegiatan

perekonomian yang bersifat pengabdian, dan kegiatan ekonomi syariah yang memiliki cita-cita luhur. Ekonomi Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pelaku usaha. Akhir-akhir ini sistem perekonomian yang berbasis pada aturan Islam (syariah) mulai berkembang. Sistem ekonomi syariah telah banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah segala badan atau lembaga yang aktivitas utamanya dibidang keuangan. Lembaga keuangan juga dapat diartikan sebagai institusi yang mempunyai asset dalam bentuk keuangan yang berfungsi untuk menjalankan usaha disektor keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sekaligus. Kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang atau jasa.

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasioanal lembaga keuangan Islam harus menghindar dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Didirikannya lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip Syariah ialah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Pada lembaga syariah ini tidak dikenal dengan istilah “bunga” baik saat menghimpun dana (pemasukan) dari masyarakat maupun dalam pembiayaan atau dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa saja menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor, dan merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan *inflasioner*.

Lembaga Keuangan Syariah didasarkan pada prinsip kemitraan sistem bagi hasil atau jual beli, serta sewa menyewa untuk transaksi komersial dan pinjam meminjam. Lembaga keuangan syariah diharuskan sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah, saat menerima titipan dan investasi. Hubungan antara pengguna dana, penyimpan dana, dan lembaga keuangan sebagai *intermediary institution*. Arti *Intermediary Institution*/Perantara Keuangan yakni lembaga atau perorangan yang berfungsi sebagai perantara

antara berbagai pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Hal ini didasarkan pada kemitraan, bukan hubungan antara kreditur dan debitur. Lembaga keuangan syariah tidak hanya dikhususkan atau berpusat pada profit, tetapi mengutamakan *falah oriented*. Arti *Falah Oriented* yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Di Indonesia telah banyak didirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua lembaga, yakni lembaga keuangan syariah berbentuk bank seperti Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga keuangan non bank seperti Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, serta Pasar Modal Syariah.

Seiring berkembangnya perbankan syariah, berkembang pula produk-produk perbankan berbasis syariah di Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi menyebabkan munculnya produk-produk pembiayaan baru dari lembaga keuangan syariah, salah satunya yaitu pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang disediakan untuk masyarakat yang tidak memiliki atau kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan berupa jasa, seperti pembiayaan untuk usaha, pendidikan, kesehatan, kepariwisataan, dan sebagainya.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSN-MUI memandang

perlu menetapkan membuat fatwa tentang pembiayaan multijasa sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa. Fatwa ini ditetapkan dari hasil rapat pleno DSN-MUI pada tanggal 11 Agustus 2004 dan dibuat karena datangnya surat permohonan dari Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 April 2004 dan dari Bank Danamon. Fatwa ini substansi dari fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah dan No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Kafalah (DSNMUI 2003).

Dalam Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, menyebutkan bahwa Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jai'z*) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. Sebaliknya, apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.

Akad yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa disini yaitu akad ijarah. Menurut Sabiq, *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al'iwadhu* (ganti/kompensasi). *Al-Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari bank sebagai pemberi sewa (*Mu'jir*) kepada nasabah (*Musta'jir*) sebagai penyewa.

Ijarah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107. Dalam PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik (*Mu'jir*) dan penyewa (*Musta'jir*). Ruang lingkup PSAK 107 untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah dan pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad ijarah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan ijarah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwi*) dan disisi lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf). Tujuan lembaga bisnis (*tamwil*) yakni melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

Sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah diterbitkan terlebih dahulu dasar

hukum untuk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Pendirian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia ditandai dengan keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Kemudian dasar hukum berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Telah Membawa Implikasi pada Kewenangan Pemerintah Pusat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dibentuk untuk menjadi lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan terhadap lembaga sosial dan lembaga bisnis yang bersaing pada pasar bebas. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki fungsi menghimpun, menggabungkan, serta menyalurkan dana. Pada situasi bisnis yang semakin canggih seperti situasi saat ini, setiap perusahaan atau instansi (dalam hal ini koperasi simpan pinjam) diharuskan untuk selalu meningkatkan kemampuan dan daya saing yang berpengalaman serta perusahaan mampu mempertahankan kelanjutan serta keberadaan aktivitas usahanya.

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan oleh *Arista Insaning Azizah* (2014) mengenai *Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT BPRS Asri Madani Nusantara*, dalam hal Pengakuan belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107 dan PAPS I.2. Dimana pada pengakuan dan pencatatan yang dilakukan hampir semua

berbeda. PT BPRS Asri Madani Nusantara memakai sistem murabahah yang seharusnya memakai sistem ijarah. Serta dalam pencatatannya menggunakan Cash Basis, padahal pada SAK harusnya disajikan secara Accrual Basis.

Pengukuran pada PT BPRS Asri Madani Nusantara secara garis besar belum sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSI VI.2. Hal ini dikarenakan pengukuran awalnya pada transaksi multijasa memakai sistem yang berbeda, sehingga berimbas pada pengukuran.

Penyajian pada PT BPRS Asri Madani Nusantara belum sesuai dengan PSAK 107, PAPSI VI.2, serta PSAK 101. Hal ini dikarenakan ada beberapa pos-pos yang tidak diterapkan pada penerapan transaksi multijasa. Seperti halnya : asset ijarah, beban amortisasi, cadangan atas kerugian piutang.

Pengungkapan pada PT BPRS Asri Madani Nusantara sebagian besar sudah sesuai, akan tetapi belum diterapkan pada PSAK 107 dan PAPSI VI.2. Hal ini dikarenakan banyak pos-pos yang belum diungkapkan dalam penjelasan neraca dan penjelasan laba rugi yang sesuai dengan penjelasan pengungkapan PSAK 107 dan PAPSI VI.2.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pengakuan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107 ?
2. Apakah Pengukuran Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107 ?
3. Apakah Penyajian Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107 ?
4. Apakah Pengungkapan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian ini difokuskan pada Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa dengan menyesuaikan pada Akuntansi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Draf Eksposur terkait PSAK 107. Penelitian ini dilakukan pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kesesuaian Pengakuan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dengan PSAK 107.
2. Mengetahui kesesuaian Pengukuran Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dengan PSAK 107.
3. Mengetahui kesesuaian Penyajian Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dengan PSAK 107.
4. Mengetahui kesesuaian Pengungkapan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dengan PSAK 107.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu dalam bidang Ekonomi Islam, khususnya pada bidang keilmuan tentang Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa.

Sehingga, dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu syariah dalam jangka waktu kedepannya.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan proses Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa, serta mempraktekkan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya terjadi di lapangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa.

5. Bagi Calon Nasabah dan Calon Kreditur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih atau menetapkan produk maupun sistem perbankan mana yang akan dipilih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 : Akuntansi Ijarah (PSAK 107) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 : *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017.

PSAK 107 mengatur perlakuan akuntansi transaksi Ijarah. Menurut Rahma Pura (2013:25) Perlakuan Akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi atau kejadian tersebut diperlakukan didalam

akuntansi. Untuk memperlakukan kejadian tersebut, ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi yaitu dengan konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan.

Berikut ini adalah rincian dari perlakuan akuntansi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Ijarah :

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Akuntansi Pemilik (*Mu'jir*)

a) Biaya Perolehan

- (1) Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.
- (2) Biaya perolehan obyek ijarah yang berupa asset tetap mengacu pada PSAK 16 : asset tetap, dan asset tidak berwujud mengacu pada PSAK 19 : asset tidak berwujud.

b) Penyusutan dan Amortisasi

- (1) Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).
- (2) Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi

yang diharapkan dari manfaat ekonomi dimasa depan obyek ijarah.

- (3) Pengaturan penyusutan obyek ijarah berupa asset tetap sesuai dengan PSAK 16 : asset tetap dan amortisasi asset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 : asset tidak berwujud.

c) Pendapatan dan Beban

- (1) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.
- (2) Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- (3) Pengukuran biaya perbaikan obyek ijarah adalah : biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- (4) Dalam ijarah *muntahiya bit tamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan obyek ijarah yang dimaksud ditanggung

pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah.

- (5) Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

d) Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah *muntahiya bit tamlik*, dengan cara:

- (1) Hibah, maka jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai beban.
- (2) Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah yang tercatat sebagai obyek ijarah dapat diakui sebagai keuntungan/kerugian. Kerugian terjadi jika nilai buku lebih besar dari kas yang diterima, sebaliknya jika nilai kas yang diterima lebih besar dari nilai buku maka keuntungan dapat diakui.

- (3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai keuntungan/kerugian.
 - (4) Penjualan obyek ijarah secara bertahap, maka selisih harga jual dan jumlah tercatat sebagian obyek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan/kerugian.
- 2) Akuntansi Penyewa (*Musta'jir*)
- a) Beban
 - (1) Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima.
 - (2) Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.
 - (3) Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
 - (4) Biaya pemeliharaan obyek ijarah dalam ijarah *muntahiya bit tamlik* melalui penjualan obyek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah.

b) Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah *muntahiya bit tamlik* dengan cara :

- (1) Hibah, maka penyewa mengakui asset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek ijarah yang diterima.
- (2) Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui asset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atas jumlah yang disepakati.
- (3) Pembelian setelah masa akad berakhir maka penyewa mengakui asset sebesar pembayaran yang disepakati.
- (4) Pembelian obyek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui asset sebesar pembayaran obyek ijarah yang diterima (nilai wajar).

c) Jual-dan-ijarah

- (1) Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
- (2) Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewanya kembali,

maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.

- (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan-ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

d) Ijarah Lanjut

- (1) Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam Pernyataan ini.
- (2) Jika suatu entitas menyewa obyek ijarah (sewa) untuk disewa-lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah (sewa) untuk sewa jangka pendek.
- (3) Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara

entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

b. Penyajian dan Pengungkapan

1) Penyajian

Berdasarkan PSAK 107, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya : beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan.

2) Pengungkapan

a) Berdasarkan PSAK 107, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

(1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada : keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan (ijarah lanjut), agunan yang digunakan (jika ada).

(2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset ijarah.

(3) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada)

b) Berdasarkan PSAK 107, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiya bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada : total pembayaran, keberadaan *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan (ijarah lanjut), agunan yang digunakan (jika ada).
- (2) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah serta keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).

c. Ketentuan Transisi

Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan.

d. Tanggal Efektif

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010, penerapan lebih dini dianjurkan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum 1 Januari 2010, maka fakta tersebut harus diungkapkan.

e. Penarikan

Pernyataan ini menggantikan PSAK 59 : Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi untuk

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi ijarah.

Ruang lingkup PSAK 107 (2009) meliputi ijarah atas asset dan ijarah atas jasa (ijarah multijasa). Namun, PSAK 107 (2009) belum mengatur secara spesifik mengenai ijarah multijasa, sehingga dipraktik ijarah multijasa diperlakukan seperti ijarah atas asset tak berwujud.

Selain itu PSAK 107 (2009) lebih fokus mengatur transaksi ijarah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan sebagainya.

Memperhatikan kondisi diatas maka Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) mengusulkan DE (Draf Eksposur) PSAK 107 (Revisi 2020) meliputi ijarah atas asset dan ijarah atas jasa, baik transaksi ijarah yang dilakukan oleh entitas sektor keuangan maupun entitas sektor riil.

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Ijarah atas asset

a) Akuntansi *Mu'jir*

(1) Aset Ijarah

(a) *Mu'jir* mengakui asset ijarah pada saat asset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

(b) Biaya perolehan asset ijarah yang berupa asset tetap mengacu ke PSAK 16 : Aset

Tetap, properti investasi mengacu ke PSAK 13 : Properti investasi, dan asset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19 : Asset Tak Berwujud.

- (c) Asset ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya.
- (d) Pengaturan asset ijarah yang tidak diatur secara spesifik dalam [draf eksposur] Pernyataan ini untuk asset ijarah yang berupa asset tetap mengacu pada PSAK 16 : Asset Tetap, asset ijarah yang berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13 : Properti Investasi, dan asset ijarah yang berupa asset tak berwujud mengacu pada PSAK 19 : Asset Tak Berwujud, serta PSAK 48 : Penurunan Nilai Asset untuk penurunan nilai atas asset ijarah. Penerapan PSAK tersebut harus

disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.

(2) Pendapatan dan Beban

- (a) *Mu'jir* mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak asset ijarah tersedia untuk *Musta'jir* sampai akhir akad.
- (b) Pengakuan pendapatan ijarah memperhitungkan insentif yang diberikan oleh *Mu'jir* kepada *Musta'jir*.
- (c) Jika besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau besaran *ujrah* disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah pendapatan ijarah akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.
- (d) Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- (e) *Mu'jir* mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.

(f) Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas asset, maka *Mu'jir* mungkin memperoleh kompensasi dari *Musta'jir* dan pihak lain. *Mu'jir* mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut dengan pendapatan.

(3) Perpindahan Kepemilikan

(a) Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari *Mu'jir* kepada *Musta'jir* dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara : Hibah, maka *Mu'jir* mengakui jumlah tercatat obyek ijarah yang dihibahkan sebagai beban; atau Penjualan, maka *Mu'jir* mengakui selisih antara harga jual dan jumlah tercatat obyek ijarah sebagai keuntungan dan kerugian.

b) Akuntansi *Musta'jir*

(1) Beban

(a) *Musta'jir* mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak asset ijarah tersedia untuk *Musta'jir* sampai akhir akad.

- (b) Pengakuan beban ijarah memperhitungkan insentif yang diterima oleh *Musta'jir*.
- (c) Jika besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau besaran *ujrah* disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah beban ijarah akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.
- (d) *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.
- (e) Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas asset, maka *Musta'jir* mungkin memberikan kompensasi ke *Mu'jir*. *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

(2) Perpindahan Kepemilikan

- (a) Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari *Mu'jir* kepada *Musta'jir* dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara : Hibah, maka *Musta'jir*

mengakui asset dan pendapatan sebesar nilai wajar obyek ijarah yang diterima; atau Pembelian, maka *Musta'jir* mengakui asset sebesar nilai wajar obyek ijarah yang dibeli.

c) Jual-dan-ijarah

- (1) Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
- (2) Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada entitas lain, dan kemudian entitas lain mengijarahkan kembali obyek ijarah tersebut kepada entitas, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan obyek ijarah dan kemudian menerapkan perlakuan akuntansi *Musta'jir*.
- (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan-ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

d) Ijarah-lanjut

- (1) Jika entitas mengijarahkan lebih lanjut kepada entitas lain atas asset yang sebelumnya diijarah dari *Mu'jir*, maka entitas menerapkan

perlakuan akuntansi *Mu'jir* dan akuntansi *Musta'jir* dalam [draft eksposur] Pernyataan ini.

- (2) Perlakuan akuntansi *Musta'jir* diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai *Musta'jir*) dengan *Mu'jir*; dan perlakuan akuntansi *Mu'jir* diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai *Mu'jir*) dengan pihak *Musta'jir* akhir. Dalam konteks ini entitas bertindak sebagai prinsipal, bukan sebagai agen dari *Mu'jir* awal dan *Musta'jir* akhir.

2) Ijarah atas jasa

Ijarah atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi Ijarah atas jasa secara langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada *Musta'jir*; dan Ijarah atas jasa secara tidak langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada *Musta'jir*.

a) Akuntansi *Mu'jir*

(1) Ijarah atas Jasa secara Langsung

- (a) *Mu'jir* mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.

- (b) Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan jasa yang diberikan entitas terhadap penyelesaian penuh yaitu metode masukan (*input method*) dan metode keluaran (*output method*).
- (c) Dalam metode masukan, entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input yang telah dilakukan entitas untuk memenuhi kewajibannya. Input tersebut, misalnya, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan. Jika input yang dilakukan entitas adalah merata selama akad, maka entitas dapat mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus.
- (d) Sedangkan metode keluaran mencakup survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini, penilaian atas hasil yang dicapai, tonggak yang dicapai (*milestone*), dan waktu yang berlalu.

(2) Ijarah atas Jasa secara Tidak Langsung

- (a) *Mu'jir* mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus setelah *Musta'jir* menerima jasa dari entitas lain sampai akhir akad.
- (b) *Mu'jir* mengakui pendapatan ijarah dalam “ijarah atas jasa secara tidak langsung” secara neto sebesar selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada *Musta'jir* dan jumlah yang dibayarkan kepada entitas lain yang memberikan jasa.

(3) Penghentian Akad

- (a) *Mu'jir* mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.
- (b) Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka *Mu'jir* mungkin memperoleh kompensasi dari *Musta'jir* dan pihak lain. *Mu'jir* mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

b) Akuntansi *Musta'jir*

- (1) *Mu'jir* mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak *Musta'jir* mulai menerima jasa sampai selesainya jasa.
- (2) *Musta'jir* mengakui beban ijarah atas jasa sejak mulai menerima jasa dari *Mu'jir* dalam ijarah atas jasa secara langsung, atau dari pihak lain dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, sampai dengan selesainya jasa.
- (3) *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.
- (4) Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas asset jasa, maka *Musta'jir* mungkin memberikan kompensasi ke *Mu'jir*. *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

b. Penyajian

1) Ijarah atas Asset

- a) *Mu'jir* menyajikan pendapatan ijarah atas asset secara bruto di laba rugi. Untuk *Mu'jir* yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas asset

disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

2) Ijarah atas Jasa

a) Dalam ijarah atas jasa secara langsung, *Mu'jir* menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.

b) Dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung *Mu'jir* menyajikan :

(1) Selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada *Musta'jir* dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tanggungan di liabilitas.

(2) Pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

3) Kompensasi atas Penghentian Akad

a) *Mu'jir* menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.

b) *Musta'jir* menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.

c. Pengungkapan

1) *Mu'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas asset, tetapi tidak terbatas pada :

a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

(1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;

(2) Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan *Musta'jir*).

(3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;

(4) Agunan yang digunakan (jika ada).

b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset ijarah;

c) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

2) *Musta'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas asset, tetapi tidak terbatas pada :

a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- (1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
 - (2) Keberadaan *wa'd* dari *Mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* dari *Mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan);
 - (3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - (4) Agunan yang digunakan (jika ada).
- b) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).
- d. Ketentuan Transisi
- 1) [draf eksposur] Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) [draf eksposur] Pernyataan ini diterapkan pada akad ijarah yang masih berlaku saat awal penerapan [draf eksposur] Pernyataan ini;
 - b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad ijarah diakui saldo laba awal penerapan [draf eksposur] Pernyataan ini.

- e. Tanggal Efektif
 - 1) [draft eksposur] Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.
- f. Penarikan
 - 1) [draft eksposur] Pernyataan ini menggantikan PSAK 107 : Akuntansi Ijarah yang dikeluarkan pada atau setelah 6 Januari 2016.

2. Pengertian Ijarah

Menurut Sabiq, *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al'lwadhu* (ganti/kompensasi). *Al-Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari bank sebagai pemberi sewa (*Mu'jir*) kepada nasabah (*Musta'jir*) sebagai penyewa. Jadi, Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Menurut Qal'aji (dalam Antonio, 2001 : 117) *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang/jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat)

atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut Buku Fiqih Islam Lengkap oleh Syaifullah Aziz dalam Syariah Islam, Ijarah adalah melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari oranglain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari oranglain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan.

a. Landasan Ijarah

Landasan hukum dari transaksi Ijarah sendiri berasal dari :

1) Q.S. Ath-Thalaq [65] : 6

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وان كن
عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اولات حمل فانفقوا
اجورهن وأتمرو بئنلكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى
artinya : “Tempatkan lah mereka (para isteri) dimana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya,
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka
berikanlah imbalannya kepada mereka, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan
lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

2) Q.S. Al-Qashash [28] : 26

قالت احدى ما يابست استاخراة ان خير من استاخرت القوي الامين
Salah seorang dari keduanya berkata : “Wahai bapakku
ambillah upah dia, sesungguhnya lebih baik orang yang
engkau ambil upah yang kuat dapat dipercaya.”

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Berdasarkan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, rukun dan syarat Ijarah ialah :

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak), terdiri atas : pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek Akad Ijarah, yakni : manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

Menurut Nurhayati (2013:236) rukun Ijarah ada tiga macam, yaitu :

- 1) Pelaku, yang terdiri atas : pemberi sewa/pemberi jasa/lessor/mu'jjir dan penyewa/pengguna jasa/lesse/*Musta'jir*.
- 2) Obyek Akad Ijarah, berupa : manfaat aset/*Musta'jir* dan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- 3) Ijab Kabul/Serah Terima.

c. Ketentuan Obyek Ijarah

Berdasarkan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, ketentuan obyek Ijarah ialah :

- 1) Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa.

- 2) Manfaat barang/jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang/jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya atau dikenali dengan spesifikasi/identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Berdasarkan tata cara penyelenggaraan produk ijarah dalam SOP KJKS-UJKS dinyatakan bahwa dalam transaksi ijarah

yang menjadi obyek adalah penggunaan manfaat atas sebuah asset dan salah satu rukun ijarah adalah harga sewa. Dengan demikian ijarah sesungguhnya bukan kelompok dari jual beli.

d. Jenis-Jenis Ijarah

1) Ijarah *Fee*

a) Ijarah *Safe Deposit Box* (SDB)

Safe Deposit Box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga. Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad ijarah.

b) Ijarah Pemeliharaan Rahn Emas

Produk yang dikembangkan dengan akad rahn di Perbankan Syariah adalah produk gadai emas. Dewan Syariah Nasional menghukumkan akad rahn emas sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah, sebagaimana difatwakannya dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Begitupun dalam gadai emas ini terdapat akad ijarah yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

c) Ijarah Penyimpanan Rahn Emas

Produk yang dikembangkan dengan akad rahn di Perbankan Syariah adalah produk gadai emas. Dewan Syariah Nasional menghukumkan akad rahn emas sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah, sebagaimana difatwakannya dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Begitupun dalam gadai emas ini terdapat akad ijarah yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

2) Ijarah Asset

a) Ijarah Asset Berwujud

(1) Ijarah

Ijarah asli adalah transaksi sewa menyewa terhadap obyek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas asset atau barang tersebut.

(2) Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Ijarah ini terjadi dengan adanya perjanjian atau *wa'd* perpindahan kepemilikan obyek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran obyek ijarah telah

lunas dan kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian, perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Pembayaran perpindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, dan angsuran.

(3) Jual-dan-ijarah

Transaksi ijarah ini dilakukan saat obyek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain, kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di obyek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik obyek ijarah masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya.

b) Ijarah Asset Tidak Berwujud

(1) Ijarah Lanjut

Ijarah ini merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau asset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain.

(2) Multijasa

Pembiayaan Ijarah Multijasa diberikan dalam bentuk pelayanan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya wisata, dan sebagainya.

e. Karakteristik Ijarah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2:2009), karakteristik ijarah ialah :

- 1) Ijarah merupakan sewa menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan asset terkait, dengan atau tanpa *wa'd* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*Mu'jir*) kepada penyewa (*Musta'jir*) pada saat tertentu.
- 2) Perpindahan kepemilikan suatu asset yang di ijarah kan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah *muntahiya bit tamlik* dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri, serta asset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:
 - a) Hibah,
 - b) Penjualan sebelum akhir masa akad,
 - c) Penjualan pada akhir masa akad,
 - d) Penjualan secara bertahap.
- 3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian.

- 4) Spesifikasi obyek ijarah, misalnya : jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.
- f. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

Berdasarkan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam pembiayaan Ijarah adalah sebagai berikut :

- 1) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pemberi manfaat barang/jasa :
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin apabila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban Nasabah sebagai penerima manfaat barang/jasa:
 - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c) Jika barang yang disewa rusak, tetapi bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan maupun bukan karena kelalaian pihak penerima

manfaat dalam menjaganya, maka ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

g. Berakhirnya Ijarah

Menurut Nurhayati (2013:238) berakhirnya Ijarah adalah :

- 1) Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian.
- 2) Periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
- 3) Terjadi kerusakan asset.
- 4) Penyewa tidak dapat membayar sewa.
- 5) Salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya.

h. Manfaat dan Resiko Dalam Ijarah

Menurut Antonio (2001), manfaat dari transaksi Ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang kemungkinan terjadi dalam ijarah adalah sebagai berikut :

- 1) *Default*, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- 2) Rusak, asset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- 3) Berhenti, nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung

kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

3. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Nur Buchori dalam bukunya Koperasi Syariah halaman 12, Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

Pada hakikatnya tujuan didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi syariah dapat menjalankan berbagai usaha komersial, termasuk yang berhubungan langsung dengan penyediaan barang-barang manufaktur dan usaha lain yang menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk jasa keuangan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang hadir di era 1990-an sebagai lembaga swadaya masyarakat (non formal) di bidang keuangan mikro syariah, yang saat ini keberadaannya semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dengan memperhatikan kelayakan usaha dan kepentingan untuk anggotanya. Pengesahan akta pendirian KSPPS dilakukan melalui penerbitan dua dokumen, yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang membuat anggaran dasar seperti berikut : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, ketentuan mengenai sanksi.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah seperti berikut ini :

- a. Menghimpun simpanan anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah. Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) perlu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari para anggota maupun koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.
- b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota, dan koperasi lain atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qardh dan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hiwalah, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
- c. Mengelola keseimbangan sumber dana, penyaluran pinjaman, dan pembiayaan syariah. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Prinsip Syariah terdiri dari 5 (lima) yaitu :

1) Prinsip Kemitraan (*ta'awun*)

Prinsip kemitraan melandasi bank syariah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang keuangan syariah.

2) Prinsip Keadilan (saling ridho)

Prinsip keadilan memungkinkan kesamaan hak dan kewajiban antara nasabah dan bank, dengan dilandasi keridhoan antara masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

3) Prinsip Kemanfaatan (kemaslahatan)

Bank syariah mengedepankan kemanfaatan atas segala usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan sesuai dengan aturan syariah.

4) Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Prinsip ini menggambarkan bahwa antara bank dan nasabah berada dalam satu kesatuan.

5) Prinsip Keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*)

Prinsip ini menjadikan bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim, namun dalam prinsip muamalah semua orang dapat bertransaksi dengan bank syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pembiayaan Ijarah Multijasa ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Angga Abdul Rokhim dan Rizky Maulana Pribadi (2020) p-ISSN: 1829-5150 e-ISSN: 2615-4846 Volume 9 (1) : Halaman 76-85	Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan	<p>Pendahuluan (Definisi) pada BMT Al-Fath IKMI sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Pendahuluan (Karakteristik) pada BMT Al-Fath IKMI sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Penyajian pada BMT Al-Fath IKMI sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Pengungkapan pada BMT Al-Fath IKMI sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Pemberi Sewa) pada BMT Al-Fath IKMI belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107.</p> <p>Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Penyewa) pada BMT Al-Fath IKMI belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107.</p> <p>Pengakuan & Pengukuran (Ijarah Lanjut) pada BMT Al-Fath IKMI belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107.</p>
2.	Arista Insaning Azizah (2014)	Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT	Pengakuan pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107.

	BPR Syariah Asri Madani Nusantara	Pengukuran pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara secara garis besar belum sesuai PSAK 107.
		Penyajian pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara belum sesuai dengan PSAK 107.
		Pengungkapan pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 107.
3.	Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah (2015) ISSN : 1907-7513 Vol X No. 2	Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang
		Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi sudah sesuai dengan PSAK 107.
		Penyajian Akuntansi sudah sesuai dengan PSAK 107.
		Pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 107.
4.	Fishatania Nirwesthi	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Umroh (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cab Darmo Surabaya)
		Definisi sudah sesuai dengan PSAK 107.
		Karakteristik sudah sesuai dengan PSAK 107.
		Pengakuan dan Pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 107.
		Penyajian dan Pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 107.
5.	Sunariyah (2020)	Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 107 pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin
		Pengakuan Akuntansi sudah sesuai dengan PSAK 107.
		Pengukuran Akuntansi sudah sesuai dengan PSAK 107.
		Penyajian Akuntansi sudah sesuai dengan PSAK 107.
		Pengungkapan Akuntansi sudah sesuai dengan PSAK 107.

-
6. Falahuddin dan Icut Aprilia (2017)
ISSN : 2301-4717
Volume 5, Nomor 2
Halaman 71-90
- Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK Nomor 107 Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe
- Penyajian laporan keuangan pada PT Bank BRI Syariah telah sesuai dengan PSAK 107.
Pengungkapan pada laporan keuangan pada PT Bank BRI Syariah telah sesuai dengan PSAK 107.
-
7. Cut Vhintara dan Rahmawaty (2017)
E-ISSN: 2581-1002
Volume 2, Nomor 4
Halaman 146-161
- Analisis Penerapan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh
- Pengakuan pada PT BPRS Hikmah Wakilah tidak sesuai dengan PSAK 107.
Penyajian Pendapatan pada PT BPRS Hikmah Wakilah telah sesuai dengan PSAK 107.
Pengungkapan pada PT BPRS Hikmah Wakilah belum mengungkapkan transaksi Ijarah dalam laporan keuangan dan belum memiliki Catatan Atas Laporan Keuangan.
-
8. Zuanita Andriyani (2019)
- Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang
- Pengakuan dan Pengukuran belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107.
-

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguji kesesuaian perlakuan akuntansi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 107, yang akan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif dirancang untuk mengungkapkan makna yang menginformasikan tindakan atau hasil yang biasanya diukur dengan penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kualitatif menyelidiki makna, interpretasi, simbol, serta proses dan hubungan kehidupan sosial. Jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang kemudian diinterpretasikan oleh peneliti menggunakan metode penyalinan, pengodean, dan analisis tren dan tema yang sistematis.

Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu berfokus pada penelitian deskriptif untuk menggambarkan Perlakuan Akuntansi, meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas Pembiayaan Ijarah Multijasa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Bulan Mei sampai Juni. Tempat Penelitian di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap, Jalan Sadang No. 06 RT 06 / RW 08 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Sumber data primer yang digunakan peneliti berasal dari wawancara dengan subyek penelitian baik secara observasi, wawancara, dan pengamatan langsung dengan pihak pengelola yang dilakukan di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari hasil penelitian, informasi dari berbagai *literature*, administratif kelembagaan, dan laporan historis yang telah disusun dalam arsip di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas penelitian dalam mengamati situasi dan kondisi. Tujuannya untuk mencari informasi tentang kegiatan yang

berlangsung, kemudian akan dijadikan objek kajian dalam penelitian. Observasi yang peneliti lakukan adalah melakukan *survey* ke KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, dan audio visual. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan teknik wawancara terbuka yaitu secara langsung kepada pihak yang berkepentingan, sehubungan dengan pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, Undang-Undang, dan sebagainya. Peneliti melakukan pengumpulan data-data historis dan dokumen instansi yang relevan, dalam hal ketentuan transaksi ijarah sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dari data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya serta dinyatakan valid, kemudian dianalisis dan dibandingkan antara keadaan nyata yang terjadi dilapangan ke dalam tulisan dengan kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman dalam Sugiyono (2017:132) dengan tahapan pengumpulan yaitu :

1. *Data Collection* (pengumpulan data)

Data Collection merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data.

2. *Data Reduction* (reduksi data)

Data Reduction yaitu memilih dan memfokuskan yang penting serta merangkum data yang pokok. Dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi, laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

3. *Data Display* (penyajian data)

Data Display yang digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data maka agar melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian itu, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

4. *Data Conclutions* (penarikan kesimpulan dan klarifikasi)

Data Conclutions yaitu peneliti mencari makna data yang dikumpulkannya, seperti tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi, data yang diperoleh sejak awal diambil kesimpulannya dan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

F. Pengujian Validitas dan Reabilitas

Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan melalui *Uji Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

Menurut Sugiyono (2012:270), Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan Pengamatan yaitu untuk menguji kredibilitas data penelitian, yang difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali kepada sumber data asli atau sumber lain ternyata tidak benar, maka peneliti harus melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dengan memperpanjang masa observasi berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan Ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Hal ini sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena dengan meningkatkan ketekunan berarti peneliti akan mengecek kembali hasil penelitiannya apakah benar atau ada yang salah, ketika mengecek kembali ternyata ada kesalahan, maka peneliti bisa memperbaiki data tersebut sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi berarti melakukan pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data melalui pengecekan terhadap

observasi di lapangan, catatan lapangan, *study literature*, serta berdiskusi dengan narasumber terhadap data yang diperoleh peneliti untuk memastikan kebenaran data.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan Bahan Referensi yaitu dengan adanya bukti pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh rekaman wawancara, catatan hasil wawancara, dan foto-foto yang dapat membantu dalam melaksanakan penelitian kualitatif sehingga data tersebut dapat dipercaya kebenarannya.

5. Analisis Kasus Negatif

Analisis Kasus Negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang ditemukan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya.

6. *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap

1. Sejarah Singkat KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap

Yayasan Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sebagai lembaga dakwah yang telah berkiprah sejak tahun 1985. Yayasan Al Mujahidin memandang dakwah ekonomi Islam/syariah adalah sesuatu yang sangat penting, kalau selama ini media dakwah melalui lembaga pendidikan, baik Madrasah Diniyah maupun TK. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama dirasa wadah yang tepat untuk mewujudkan misi tersebut karena pengusaha mikro menjadi sasaran utama dalam gerakan dakwah ini. Diharapkan kehadiran KSPPS Al Mujahidin Karya Utama yang ramah, luwes dalam layanan dan prosedur, serta tampilan yang santun, menjadi sebuah modal berharga untuk bisa diterimanya KSPPS Al Mujahidin Karya Utama ditengah lingkungan masyarakat.

Kehadiran KSPPS Al Mujahidin Karya Utama seakan menjadi fase penyegaran bagi pedagang kecil ditengah kehadiran lembaga keuangan maupun rentenir yang selama ini ada disekitar mereka. Walaupun awal-awal muncul KSPPS Al Mujahidin Karya Utama dan produk-produknya masih dirasakan asing ditelinga kaum pedagang, namun dengan upaya dakwah yang terus menerus dari pengelola makin

mempercepat diterimanya KSPPS Al Mujahidin Karya Utama ditengah-tengah mereka. Sehingga kata-kata mudharabah, murabahah, ijarah, dan lainnya sudah mulai *familiar* dalam keseharian mereka.

Sistem layanan jemput bola yang menjadi ciri khas KSPPS Al Mujahidin Karya Utama menjadi hal yang sangat berguna bagi para pedagang, yang tidak perlu meninggalkan aktivitas usaha mereka. Karena selain menerima pembiayaan seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sebagainya. KSPPS Al Mujahidin Karya Utama juga menyediakan produk simpanan untuk memasyarakatkan gemar menabung, baik simpanan untuk kebutuhan sehari-hari maupun simpanan untuk kebutuhan ibadah, seperti Simpanan Qurban, Haji, Walimah, dan lainnya.

KSPPS Al Mujahidin Karya Utama didirikan pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2000. Pada saat itu pengelolanya baru 3 (tiga) orang, yaitu Ibu Winarti, S.Sos sebagai Manajer, Ibu Agustyaningsih sebagai Juru Buku, dan Ibu Utriningsih sebagai Marketing. Dengan menempati rumah Bapak Nawali di Jalan Sadang, dengan segala keterbatasan peralatan dan fasilitas lainnya ketiganya memulai perjalanan KSPPS Al Mujahidin Karya Utama dengan modal awal masih dibawah Rp 1.000.000,-. Pasar menjadi media utama pelayanan, bahkan hingga saat ini, mengingat pergerakan ekonomi sangat dinamis ditempat itu.

Pada tahun 2002 terdorong untuk mengembangkan KSPPS Al Mujahidin Karya Utama lebih baik lagi, dilakukan pergantian Manajer dari Ibu Winarti, S.Sos kepada Bapak Nawali Abdul Jalil. Kerja keras dan upaya gigih tak kenal lelah membawa KSPPS Al Mujahidin Karya Utama dibawah Bapak Nawali Abdul Jalil mencapai kemajuan yang diharapkan.

Pada tahun 2008 terjadi pergantian Manajer dari Bapak Nawali Abdul Jalil kepada Bapak Kawan Budiarto. Semuanya itu merupakan upaya KSPPS Al Mujahidin Karya Utama untuk terus berkembang dan mengenalkan ekonomi Islam ditengah masyarakat. Dasar hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama saat itu menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Saat ini KSPPS Al Mujahidin Karya Utama memiliki Badan Hukum 000613/PAD/M.KUKM.2/IV/2018.

Kegiatan pembinaan anggota/nasabah, pengurus/manajer, dan karyawan dilakukan dengan adanya pelatihan internal ataupun eksternal. Pelatihan eksternal akan melibatkan Dinas Koperasi dan Perhimpunan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang secara rutin mengadakan kegiatan pelatihan untuk mendukung kapasitas atau kemampuan pengelolaan secara umum.

Kantor Pusat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama berkedudukan di Jalan Sadang No. 06 RT 06 / RW 08 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara,

Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53231, Telp 0282 546040.

Saat ini KSPPS Al Mujahidin Karya Utama memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang, yaitu :

- a. Kantor Cabang Saliwangi
Jalan Nusantara No. 14, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53232, Telp 0282 547706.
- b. Kantor Cabang Kalisabuk
Jalan Raya Kalisabuk, Kelurahan Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53274, Telp 0282 5263698.
- c. Kantor Cabang Lebeng
Jalan Letjen S Parman, Kelurahan Planjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53274, Telp 0282 695377.

2. Visi dan Misi KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap

- a. Visi
Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Senantiasa Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Syariah, serta Memberi Manfaat Bagi Umat Menjaga Amanah yang Diberikan, Respect Terhadap Segala Persoalan dan Bertanggungjawab pada Tugas yang Diemban.

b. Misi

- 1) Turut Berjuang Membangun Ekonomi Ummat Islam yang Berdasarkan Syariat dan Bebas Riba
- 2) Membangun Ekonomi Ummat Agar Lebih Kuat dan Mandiri Melalui Kegiatan Simpanan dan Pembiayaan yang Dilaksanakan Secara Syariah
- 3) Membangun Pengusaha Mikro yang Mandiri, Jujur, dan Bersyariah

c. Motto

Membangun Ekonomi Ummat Meraih Untung Tanpa Riba

3. **Struktur Organisasi dan Kepengurusan KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap**

Struktur organisasi merupakan suatu susunan pembagian peran, tanggungjawab, dan hubungan antar individu dalam suatu organisasi.

- a. Berikut ini adalah struktur organisasi di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap :



Gambar 2 Struktur Organisasi
KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap

Berikut ini mengenai peran dan tanggungjawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi yang telah diterapkan oleh KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap :

- 1) Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi.

Rapat Anggota berwenang memutuskan hal-hal berikut :

- a) Menetapkan kebijakan umum Koperasi.
 - b) Menetapkan Rencana Kerja Koperasi.
 - c) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha.
 - d) Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus.
 - e) Menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu.
- 2) Pengawas

Peran dan tanggungjawab Pengawas :

- a) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.
- b) Meneliti pembukuan dan catatan yang ada pada Koperasi.
- c) Memberikan koreksi, sara teguran dan peringatan kepada Pengurus.
- d) Bertanggungjawab dalam laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

3) Pengurus

Peran dan tanggungjawab Pengurus :

- a) Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- b) Menyusun kebijakan umum yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota.
- c) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota Pengurus.
- d) Mengendalikan kegiatan usaha Koperasi
- e) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepengurusannya.

Peran dan tanggungjawab Ketua :

- a) Mengendalikan seluruh kegiatan Koperasi.
- b) Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas Koperasi dan bagian-bagian yang ada didalamnya.
- c) Menerima laporan atas kegiatan Koperasi.
- d) Menandatangani surat penting.
- e) Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan Koperasi.
- f) Memimpin Rapat Anggota dan melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun pada anggota.

- g) Bertanggungjawab atas aktivitas Koperasi dan melaporkan perkembangan Koperasi kepada seluruh anggota.

Peran dan tanggungjawab Sekretaris :

- a) Mengelola seluruh pengadministrasian yang berkaitan dengan aktivitas Koperasi.
- b) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan Koperasi.
- c) Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada Koperasi.
- d) Menyampaikan setiap hasil rapat Pengurus kepada pihak yang berkepentingan.
- e) Bertanggungjawab dalam membuat pendataan Koperasi.

Peran dan tanggungjawab Bendahara :

- a) Melakukan pengelolaan keuangan Koperasi secara keseluruhan.
- b) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota/nasabah.
- c) Melakukan analisis keuangan Koperasi.
- d) Pengisian Saldo.
- e) Melakukan *Cash Opname* yang ada di Kasir.

f) Bertanggungjawab dalam memelihara semua harta kekayaan Koperasi.

4) Dewan Pengawas Syariah

Peran dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah :

- a) Mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah difatwakan oleh Dewan syariah Nasional.
- b) Merumuskan permasalahan yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Syariah Nasional.
- c) Bertanggungjawab dalam melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

5) Manajer Umum

Peran dan tanggungjawab Manajer Umum :

- a) Membantu memberikan usulan kepada Pengurus dalam menyusun perencanaan.
- b) Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus secara efektif dan efisien.
- c) Membantu Pengurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.

- d) Menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.
- e) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.
- f) Merencanakan dan mengkoordinasi seluruh aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana.
- g) Bertanggungjawab dalam membuat rencana pemasaran, pembiayaan, operasional, dan keuangan secara periodik.

6) Manajer Maal

Peran dan tanggungjawab Manajer Maal :

- a) Memberikan arahan dan bimbingan terhadap *staff* bawahannya.
- b) Menyiapkan laporan keuangan secara berkala.
- c) Bertanggungjawab dalam pencapaian target serta mampu memberikan pelayanan yang baik.

7) Kepala Bagian *Accounting*

Peran dan tanggungjawab Kepala Bagian *Accounting* :

- a) Mengelola administrasi keuangan Koperasi.
- b) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas transaksi.
- c) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.

- d) Menyediakan data-data untuk keperluan analisis Koperasi.
- e) Bertanggungjawab atas pembuatan laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan sebagainya.

8) Kepala Bagian *Funding/Dana*

Peran dan tanggungjawab Kepala Bagian *Funding/Dana* :

- a) Merumuskan strategi guna penghimpunan dana.
- b) Melaporkan pertumbuhan portofolio dana nasabah.
- c) Memantau aktivitas, pengeluaran, dan kemajuan pendanaan.
- d) Bertanggungjawab pada pencapaian target *funding* yang telah ditetapkan.

9) Kepala Bagian *Marketing*

Peran dan tanggungjawab Kepala Bagian *Marketing* :

- a) Membuat, merumuskan, menyusun, dan menetapkan rencana pemasaran.
- b) Merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana yang diterapkan.
- c) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran.
- d) Bertanggungjawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun.

10) Kepala Bagian *Lending*/PBY

Peran dan tanggungjawab Kepala Bagian *Lending*/PBY :

- a) Menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun oleh *Marketing Funding* kepada masyarakat, lembaga/instansi, atupun Pihak Swasta dalam bentuk pembiayaan.
- b) Melakukan analisis pembiayaan.
- c) Bertanggungjawab dalam menyalurkan dan mengawasi dana berdasarkan rekomendasi *funding*.

11) Kepala Bagian NPF (*Non Performing Financing*) & Legal

Peran dan tanggungjawab Kepala Bagian NPF (*Non Performing Financing*) & Legal :

- a) Melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).
- b) Mengidentifikasi resiko dan masalah sejak dini.
- c) Mampu menyelesaikan sesegera mungkin apabila terjadi pembiayaan bermasalah.
- d) Bertanggungjawab untuk memberikan pengarahan mengenai masalah hukum, kewajiban potensial, serta tindakan hukum yang tepat.

12) Kepala Bagian IT (*Information and Technology*)

Peran dan tanggungjawab Kepala Bagian IT (*Information and Technology*) :

- a) Melakukan pengembangan dan peningkatan sistem informasi dan teknologi.
- b) Memastikan semua sistem IT berjalan lancar dan memutuskan solusi jika terjadi permasalahan.
- c) Membuat perencanaan strategi implementasi informasi dan teknologi yang sesuai dengan kebijakan, serta memonitor seluruh pelaksanaannya.
- d) Melakukan fungsi manajerial dan *controlling* dalam membangun sistem dan aplikasi di bidang IT.
- e) Melakukan riset dan analisis, perencanaan, serta desain terhadap setiap sistem dan aplikasi pengembangan IT.
- f) Bertanggungjawab dalam keseluruhan proses yang berkaitan dengan departemen IT.

13) Kepala Cabang

Peran dan tanggungjawab Kepala Cabang :

- a) Melakukan pengawasan dan koordinasi semua kegiatan operasional di Kantor Cabang.
- b) Melakukan *monitoring* pada semua kegiatan operasional dalam lingkup Kantor Cabang.

- c) Memimpin berjalannya kegiatan pemasaran di Kantor Cabang.
- d) Membuat rencana kegiatan untuk Kantor Cabang yang dipimpin.
- e) Bertanggungjawab atas segala aktivitas yang berkaitan dengan Kantor Cabang.

4. Produk dan Layanan KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap

a. Simpanan

1) Simpanan Utama/Berkah/Wadiah

Dalam Simpanan Utama/Berkah/Wadiah, berarti anggota/nasabah menitipkan sejumlah dananya ke KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap. Kemudian simpanan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota/nasabah.

2) Simpanan Berjangka

Dalam Simpanan Berjangka, simpanan hanya dapat diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun.

3) Simpanan Berencana

Simpanan Berencana berkaitan dengan kebutuhan khusus anggota/nasabah, sifat pengambilannya berdasarkan simpanan masing-masing produk.

Berikut produk-produk dari Simpanan Berencana :
Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban, Simpanan
Lebaran, Simpanan Walimah, Simpanan Haji/Umrah,
Simpanan Aqiqah.

b. Pembiayaan

1) Musyarakah

Musyarakah adalah bagi hasil dari kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, tujuannya untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama.

2) Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual beli dengan nasabah yang memiliki masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang.

3) Ijarah Multijasa

Ijarah Multijasa adalah produk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan dalam bentuk pelayanan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya wisata, dan sebagainya.

B. Deskripsi Data Khusus

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap.

Berikut data yang diperoleh dari hasil penelitian :

1. Fitur dan Mekanisme Transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa

a. Fitur Transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa

- 1) KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap bertindak sebagai *Mu'jir* (pemilik dana) dan nasabah bertindak sebagai *Musta'jir* (penyewa).
- 2) Dalam Pengajuan Pembiayaan Ijarah ada dasarnya, semua angka pembiayaan yang muncul berdasarkan tagihan dari Pihak III, maka harus disertai bukti-bukti tagihan dari Sekolah kepada Wali Murid.
- 3) KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dapat meminta bukti-bukti hasil usaha Nasabah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Nasabah tidak menerima dana, tetapi Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap yang menyelesaikan tanggungan tersebut kepada Pihak III secara langsung. Misalnya, Pengajuan Pembiayaan Ijarah untuk Biaya Pendidikan, maka Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap yang akan membayarkan tagihan tersebut secara langsung ke Sekolah, bukan Nasabah sendiri yang membayarkan tagihan tersebut ke Sekolah.

- 5) Nasabah memberikan kuasa penuh kepada Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap untuk melakukan pembayaran kepada Pihak III.
 - 6) *Ujrah* (jasa) yang diberikan *Musta'jir* (penyewa) kepada *Mu'jir* (pemilik dana) dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam presentase. Untuk pembiayaan Rp 2.000.000,- sampai Rp 5.000.000,- *Ujrahnya* sebesar Rp 500.000,- sampai dengan Rp 600.000,-. Sedangkan pembiayaan Rp 5.000.000,- sampai 10.000.000,- *Ujrahnya* sebesar Rp 700.000,- sampai dengan Rp 800.000,-.
 - 7) Jumlah angsuran yang ada berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak, yakni Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dan Nasabah.
 - 8) Jangka waktu pembiayaan berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak, yakni Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dan Nasabah. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo.
- b. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa
- 1) Nasabah datang ke KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap untuk mengajukan permohonan Pembiayaan Ijarah Multijasa.
 - 2) Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap melakukan *cross check* keanggotaan.

- 3) Jika sudah menjadi anggota, maka melangkah ke tahap pengajuan. Jika belum menjadi anggota, maka nasabah harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Mengisi formulir keanggotaan
 - b) Membayar titipan Simpanan Pokok sebesar Rp 50.000,-
 - c) Membayar titipan Simpanan Wajib sebesar Rp 5.000,-
 - d) Membayar Biaya Administrasi sebesar Rp 5.000,-

Point b) dan c) sifatnya titipan tetapi ditahan selama menjadi anggota. Tetapi ketika nasabah memutuskan keluar dari keanggotaan, maka titipan tersebut dapat diambil oleh nasabah.
- 4) Nasabah mengisi formulir pengajuan permohonan Pembiayaan Ijarah Multijasa dan melampirkan data-data berikut :
 - a) *Foto Copy* KTP Suami Istri
 - b) *Foto Copy* Kartu Keluarga
 - c) *Foto Copy* Akta/Surat Nikah
 - d) *Foto Copy* jaminan (Akta Tanah, Sertifikat Hak Milik, BPKB dan STNK yang aktif/tidak mati pajak)

- e) Kwitansi/Tagihan pembayaran kebutuhan yang akan diajukan.
- 5) Setelah nasabah melengkapi dan menyerahkan persyaratan, selanjutnya Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap akan datang ke rumah nasabah untuk melakukan silaturahmi dan *survey*.
- 6) Setelah Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka data tersebut akan diajukan ke Komite.
- 7) Komite akan menganalisa data tersebut dari kapasitasnya, untuk dapat diambil keputusan apakah pengajuan Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut disetujui atau tidak.
- 8) Jika hasil Rapat Komite Pembiayaan menyetujui permohonan Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut, maka dibuat surat persetujuan Pembiayaan Ijarah Multijasa dan ketentuan Pembiayaan Ijarah Multijasa
- 9) Nasabah dan Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap melakukan penandatanganan akad perjanjian.
- 10) Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap melakukan pencairan Pembiayaan Ijarah Multijasa.
- 11) Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak memberikan uang secara langsung kepada nasabah, tetapi langsung membayarkan kepada Pihak III. Misalnya,

nasabah melakukan pengajuan Pembiayaan Ijarah Multijasa guna Biaya Sekolah dan Sewa Kos, maka Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap yang membayarkan langsung ke Sekolah dan Pemilik Kos.

2. **Transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa dari Nasabah KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap**

Berikut ini contoh transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap :

Pada tanggal 29 November 2021 Entitas A (*mu'jir*) dan Entitas B (*musta'jir*) menyepakati akad ijarah multijasa untuk memperoleh suatu manfaat, guna Biaya Sekolah dan Sewa Kos dengan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Entitas B (*musta'jir*) mengajukan Pembiayaan Ijarah Multijasa sejumlah Rp 4.803.500,- (sesuai bukti tagihan dari Sekolah dan Pemilik Kos)
- b. *Ujrah* sebesar Rp 600.000,-.
- c. Jangka waktu pembayaran angsuran adalah 12 Bulan.
- d. Angsuran pertama jatuh pada tanggal 29 Desember 2021.
- e. Perhitungan angsuran yakni sebagai berikut :
 Jumlah pengajuan Rp 4.803.500,- + *Ujrah* Rp 600.000,-
 = Rp 5.403.500,-
 Jadi, Rp 5.403.500,- : 12 (jangka waktu angsuran) = Rp 450.291,-
- f. Maka, angsuran sejumlah Rp 451.000,- setiap bulannya.

Berikut ilustrasi jurnal yang digunakan berkaitan dengan contoh transaksi diatas :

Tabel 2 Ilustrasi Jurnal Penyesuaian

Tanggal	Entitas A (<i>mu'jir</i>)		Entitas B (<i>musta'jir</i>)	
29/12/21	Kas	4,803,5	Asset	4,803,5
	Liabilitas	4,803,5	Kas	4,803,5
29/11/22	Liabilitas	4,803,5	Beban	4,803,5
	Pendapatan	4,803,5	Asset	4,803,5

C. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap

1. Pengakuan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Agustyaningsih, A.Md, selaku Kepala Bagian *Accounting* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama, menyatakan bahwa dalam Akuntansi *Mu'jir* (pemilik dana) Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa dari *Musta'jir* (penyewa) berdasarkan kemajuan jasa. *Mu'jir* (pemilik dana) mengakui hak dalam menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan, ketika ada penghentian akad ijarah *Mu'jir* (pemilik dana) mungkin memperoleh kompensasi dari *Musta'jir* (penyewa) dan mengakui hak tersebut sebagai pendapatan.

Dalam Akuntansi *Musta'jir* (penyewa) Pihak KSPSS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak *Musta'jir* (penyewa) menerima jasa sampai selesainya jasa. *Musta'jir* (penyewa) mengakui beban jasa sejak mulai menerima jasa dari *Mu'jir* (pemilik dana) atas ijarah secara langsung, ijarah atas jasa secara langsung berarti entitas sendiri yang memberikan jasa kepada *Musta'jir* (penyewa). *Musta'jir* (penyewa) mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada *Mu'jir* (pemilik dana) atas penghentian akad ijarah sebagai beban, ketika terjadi penghentian akad ijarah atas asset jasa, maka *Musta'jir* (penyewa) mungkin memberikan kompensasi ke *Mu'jir* (pemilik dana). *Musta'jir* (penyewa) mengakui kewajiban dalam memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

2. Pengukuran Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Agustyaningsih, A.Md, selaku Kepala Bagian *Accounting* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama, menyatakan bahwa Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap menggunakan metode masukan dan metode keluaran guna mengukur kemajuan jasa yang diberikan. Dalam metode masukan entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam metode keluaran mencakup survei pelaksanaan.

3. Penyajian Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Agustyaningsih, A.Md, selaku Kepala Bagian *Accounting* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama, menyatakan bahwa Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dalam ijarah atas jasa secara langsung, menyajikan pendapatan ijarah dapat secara bruto di laba rugi.

Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah. *Musta'jir* (penyewa) menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.

4. Pengungkapan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Agustyaningsih, A.Md, selaku Kepala Bagian *Accounting* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama, menyatakan bahwa Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap (*Mu'jir*) dalam laporan keuangannya mengungkapkan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Penjelasan umum isi akad yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;

- 2) Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan *Musta'jir*);
 - 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - 4) Agunan yang digunakan.
- b. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap asset ijarah, karena bukan ijarah atas barang.
- c. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat transaksi jual-dan-ijarah.

Musta'jir (penyewa) dalam laporan keuangannya mengungkapkan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Penjelasan umum isi akad yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
 - 2) Keberadaan *wa'd* dari *Mu'jir* (pemilik dana) untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* dari *Mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan);
 - 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - 4) Agunan yang digunakan
- b. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat transaksi jual-dan-ijarah.

D. Pembahasan

Berdasarkan uraian analisis data dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama Cilacap didapatkan data berikut terkait kesesuaian PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Perbandingan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dengan PSAK 107

No.	PSAK 107	KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap	Hasil Penelitian
1.	Pengakuan		
	<u>Akuntansi <i>Mu'jir</i></u> <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.	Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa dari <i>Musta'jir</i> berdasarkan kemajuan jasa.	Sudah sesuai dengan PSAK 107.
	<u>Penghentian Akad</u> <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.	Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mengakui hak dalam menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.	Sudah sesuai dengan PSAK 107.
	Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mungkin memperoleh kompensasi dari <i>Musta'jir</i> (penyewa) dan pihak lain. <i>Mu'jir</i> (pemilik dana)	Ketika ada penghentian akad ijarah, <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mungkin memperoleh kompensasi dari <i>Musta'jir</i> (penyewa) dan mengakui hak tersebut sebagai pendapatan.	Sudah sesuai dengan PSAK 107.

mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

Akuntansi *Musta'jir*

Mu'jir (pemilik dana) mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak *Musta'jir* (penyewa) mulai menerima jasa sampai selesainya jasa.

Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak *Musta'jir* (penyewa) mulai menerima jasa sampai selesainya jasa.

Sudah sesuai dengan PSAK 107.

Musta'jir (penyewa) mengakui beban ijarah atas jasa sejak mulai menerima jasa dari *Mu'jir* (pemilik dana) dalam ijarah atas jasa secara langsung.

Musta'jir (penyewa) mengakui beban jasa sejak mulai menerima jasa dari *Mu'jir* (pemilik dana) dalam ijarah atas jasa secara langsung. Ijarah atas jasa secara langsung berarti entitas sendiri yang memberikan jasa kepada *Musta'jir* (penyewa).

Sudah sesuai dengan PSAK 107.

Musta'jir (penyewa) mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.

Musta'jir (penyewa) mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada *Mu'jir* (pemilik dana) atas penghentian akad ijarah sebagai beban.

Sudah sesuai dengan PSAK 107.

Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas asset jasa, maka *Musta'jir* (penyewa) mungkin memberikan kompensasi ke *Mu'jir* (pemilik dana). *Musta'jir* (penyewa) mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas asset jasa, maka *Musta'jir* (penyewa) mungkin memberikan kompensasi ke *Mu'jir* (pemilik dana). *Musta'jir* (penyewa) mengakui kewajiban dalam memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

Sudah sesuai dengan PSAK 107.

2. Pengukuran

<p>Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan jasa yang diberikan entitas terhadap penyelesaian penuh yaitu metode masukan (<i>input method</i>) dan metode keluaran (<i>output method</i>).</p>	<p>Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap menggunakan metode masukan dan metode keluaran guna mengukur kemajuan jasa yang diberikan.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>
<p>Dalam metode masukan, entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input yang telah dilakukan entitas untuk memenuhi kewajibannya. Input tersebut, misalnya, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan. Jika input yang dilakukan entitas adalah merata selama akad, maka entitas dapat mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus.</p>	<p>Dalam metode masukan, entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>
<p>Sedangkan metode keluaran mencakup survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini, penilaian atas hasil yang dicapai, tonggak yang dicapai (<i>milestone</i>), dan waktu yang berlalu.</p>	<p>Dalam metode keluaran mencakup survei pelaksanaan.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>

3. Penyajian

Dalam ijarah atas jasa secara langsung, *Mu'jir* (pemilik dana) menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.

Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.

Sudah sesuai dengan PSAK 107.

Kompensasi atas Penghentian Akad

Mu'jir (pemilik dana) menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.

Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.

Sudah sesuai dengan PSAK 107.

Musta'jir (penyewa) menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.

Musta'jir (penyewa) menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.

Sudah sesuai dengan PSAK 107.

4. Pengungkapan

Mu'jir (pemilik dana) mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas asset, tetapi tidak terbatas pada :

a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
- 2) Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan

Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap (*Mu'jir*) dalam laporan keuangannya mengungkapkan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :

a. Penjelasan umum isi akad yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
- 2) Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan

Sudah sesuai dengan PSAK 107.

<p>dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan <i>Musta'jir</i>).</p> <p>3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;</p> <p>4) Agunan yang digunakan (jika ada).</p> <p>b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset ijarah;</p> <p>c. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).</p>	<p>dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan <i>Musta'jir</i>);</p> <p>3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;</p> <p>4) Agunan yang digunakan.</p> <p>b. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap asset ijarah, karena bukan ijarah atas barang.</p> <p>c. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat transaksi jual-dan-ijarah</p>	<p><i>Musta'jir</i> (penyewa) mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas asset, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p>	<p><i>Musta'jir</i> (penyewa) dalam laporan keuangannya mengungkapkan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>1) Jumlah dan tahun pembayaran</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>
--	--	---	--	--------------------------------------

-
- | | |
|---|---|
| <p>1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;</p> <p>2) Keberadaan <i>wa'd</i> dari <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'd</i> dari <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) untuk pengalihan kepemilikan);</p> <p>3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;</p> <p>4) Agunan yang digunakan (jika ada).</p> | <p>sampai akhir akad;</p> <p>2) Keberadaan <i>wa'd</i> dari <i>Mu'jir</i> untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan</p> <p>3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;</p> <p>4) Agunan yang digunakan.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
| <p>b. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).</p> | <p>b. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat transaksi jual-dan-ijarah.</p> |
|---|---|
-

E. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap

1. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa dengan PSAK 107

Berdasarkan pernyataan Ibu Agustyaningsih, A.Md, selaku Kepala Bagian *Accounting* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama, dalam prakteknya *Mu'jir* (pemilik dana) mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa dari *Musta'jir* (penyewa) berdasarkan kemajuan jasa, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

Mu'jir (pemilik dana) mengakui hak dalam menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan, ketika ada penghentian akad ijarah *Mu'jir* (pemilik dana) mungkin memperoleh kompensasi dari *Musta'jir* (penyewa) dan mengakui hak tersebut sebagai pendapatan, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

Dalam Akuntansi *Musta'jir* (penyewa) Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak *Musta'jir* (penyewa) menerima jasa sampai selesainya jasa, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

Musta'jir (penyewa) mengakui beban jasa sejak mulai menerima jasa dari *Mu'jir* (pemilik dana) atas ijarah secara langsung, ijarah atas jasa secara langsung berarti entitas sendiri yang memberikan jasa kepada *Musta'jir* (penyewa), hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

Musta'jir (penyewa) mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada *Mu'jir* (pemilik dana) atas penghentian akad ijarah sebagai beban, ketika terjadi penghentian akad ijarah atas asset jasa, maka *Musta'jir* (penyewa) mungkin memberikan kompensasi ke *Mu'jir* (pemilik dana). *Musta'jir* (penyewa) mengakui kewajiban dalam memberikan kompensasi tersebut sebagai beban, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

2. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa dengan PSAK 107

Berdasarkan pernyataan Ibu Agustyaningsih, A.Md, selaku Kepala Bagian *Accounting* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama, dalam prakteknya Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap menggunakan metode masukan dan metode keluaran guna mengukur kemajuan jasa yang diberikan, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

Dalam metode masukan entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107. Dalam metode keluaran mencakup survei pelaksanaan, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

3. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa dengan PSAK 107

Berdasarkan pernyataan Ibu Agustyaningsih, A.Md, selaku Kepala Bagian *Accounting* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama, dalam prakteknya ijarah

atas jasa secara langsung, *Mu'jir* (pemilik dana) menyajikan pendapatan ijarah dapat secara bruto di laba rugi, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

Mu'jir (pemilik dana) telah menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107. *Musta'jir* (penyewa) menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah, hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

4. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa dengan PSAK 107

Berdasarkan pernyataan Ibu Agustyaningsih, A.Md, selaku Kepala Bagian *Accounting* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama, dalam prakteknya Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap (*Mu'jir*) dalam laporan keuangan mengungkapkan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Penjelasan umum isi akad yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
 - 2) Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan *Musta'jir* (penyewa) dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan *Musta'jir*);
 - 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - 4) Agunan yang digunakan.

hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

- b. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap asset ijarah, karena bukan ijarah atas barang.
- c. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat transaksi jual-dan-ijarah.

Musta'jir (penyewa) dalam laporan keuangannya mengungkapkan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Penjelasan umum isi akad yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
 - 2) Keberadaan *wa'd* dari *Mu'jir* (pemilik dana) untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* dari *Mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan);
 - 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - 4) Agunan yang digunakan.

hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107.

- b. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat transaksi jual-dan-ijarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pembiayaan Ijarah Multijasa pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama Cilacap, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107.
2. Pengukuran Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107.
3. Penyajian Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107.
4. Pengungkapan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran bagi pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dan peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap

Perlakuan Akuntansi meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan PSAK 107. Selain itu, perlu adanya sosialisasi terkait produk-produk pembiayaan dan simpanan yang ada di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama, sehingga masyarakat lebih mengenal produk mana yang dipilih secara detail, dan dapat menjadi keunggulan antara produk Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan, penulis berharap untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih lengkap agar hasil penelitian menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna, terkait Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aziz S, Moh Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya : Terbit Terang Surabaya
- Andriyani, Zuanita. 2019. *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang*. Walisongo Institutional Repository
- Anindyaputri, Irene. 2021. *Kenali Profesi IT Manager Sebelum Terjun didalamnya*. <https://glints.com/id/lowongan/it-manager/#.Yq7crLcxWSU>, diakses pada 17 Juni 2022
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press
- Azizah, Arista Insaning. 2014. *Analisis Penerapan Akuntansi Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT BPR Syariah Asri Madani Nusantara*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis
- BMT Al Mujahidin. *Profil BMT Al Mujahidin*. <https://bmtmujahidin.wordpress.com/yayasan/profil/>, diakses pada 5 Juni 2022
- Buchori, Nur. 2012. *Koperasi Syariah*. Jakarta : Pusat Aafa Media
- Dewan Syariah Nasional. 2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Pembiayaan Ijarah*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>, diakses pada 17 April 2022
- Dewan Syariah Nasional. 2004. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 *tentang Pembiayaan Multijasa*. <http://mzw.fai.umj.ac.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-44dsn-muiviii2004-tentang-pembiayaan-multijasa/>, diakses pada 17 April 2022
- Falahuddin dan Icut Aprilia. 2017. *Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK Nomor 107 Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 5 Nomor 2 (halaman 71-90)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 : Akuntansi Ijarah*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi->

keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah, diakses pada 18 April 2022

- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf
- Mariyanti, Oktaviani dan Nur Anisah. 2015. *Perlakuan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis 10 (2)
- Nirwesthi, Fishatania. 2015. *Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Umroh (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cab Darmo Surabaya)*. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
- Otoritas Jasa Keuangan. *Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.aspx>, diakses pada 17 April 2022
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. *Tugas Pokok & Fungsi*. <https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/bidang-koperasi/>, diakses pada 15 Juni 2022
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 *tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*
- Pura, Rahma. 2013. *Pengantar Akuntansi I*. Jakarta : Erlangga
- Rokhim, Angga Abdul dan Rizky Maulana Pribadi. 2020. *Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Volume 9 (halaman 76-85). Jakarta : Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
- Sayyid, Sabiq. 2006. *Fiqih Sunnah 13*. Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Sendari, Anugerah Ayu. 2021. *Ijarah adalah Aktivitas Perbankan Islam, Pahami Landasan Hukum, Macam, dan Rukunnya*. <https://m.liputan6.com/hot/read/4662872/ijarah-adalah-aktivitas-perbankan-islam-pahami-landasan-hukum-macam-dan-rukunnya>, diakses pada 18 April 2022
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV

Sunariyah. 2020. *Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 107 pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin*. Institutional Digital Repository

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 *tentang Lembaga Keuangan*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 *tentang Perkoperasian*

Vhintara, Cut dan Rahmawaty. 2017. *Analisis Penerapan Ijarah dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Volume 2 Nomor 4 (halaman 146-161)

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian	:	“Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap)”
Teknik Pengumpulan Data	:	Wawancara
Kegiatan	:	Mencari Informasi Mengenai Pembiayaan Ijarah Multijasa dan Sejarah KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap
Lokasi	:	Jalan Sadang No. 06 RT 06 / RW 08 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
Waktu	:	Senin, 23 Mei 2022
Sumber Data	:	Primer
Peneliti	:	Bening Indy Laeli Fauziah
Informan	:	Kawan Budiarto, S.Sos
Jabatan	:	Manajer Umum

Pertanyaan :

1. Jelaskan sejarah pendirian KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ?
2. Jelaskan Visi dan Misi KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ?
3. Jelaskan struktur organisasi KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap !
4. Apa saja tugas dan wewenang masing-masing jabatan yang ada di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ?
5. KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap memiliki berapa Kantor Cabang ?
6. Adakah kegiatan pembinaan anggota/nasabah, pengurus/manajer dan karyawan ? Jelaskan !

7. Apa saja produk dan layanan yang dikeluarkan oleh KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ?
8. Apakah produk-produk pembiayaan yang terdapat di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap sudah sesuai dengan Syariah dan Dewan Syariah Nasional ?
9. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi anggota/nasabah baru di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ?
10. Bagaimana mekanisme untuk mengajukan Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ?
11. Berikan salah satu contoh transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ?
12. Bagaimana proses perhitungan Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ?

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian	:	“Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap)”
Teknik Pengumpulan Data	:	Wawancara
Kegiatan	:	Mencari Informasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap
Lokasi	:	Jalan Sadang No. 06 RT 06 / RW 08 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
Waktu	:	Selasa, 21 Juni 2022
Sumber Data	:	Primer
Peneliti	:	Bening Indy Laeli Fauziah
Informan	:	Agustyaningsih, A.Md
Jabatan	:	Kepala Bagian <i>Accounting</i>

Pertanyaan :

1. Sistem apa yang digunakan dalam penerapan Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ?
2. Bagaimana fitur transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap ? Mengenai prosesnya yang digunakan di KSPPS.

3. Bagaimanakah cara KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap melakukan Pengakuan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa ?
4. Bagaimanakah cara KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap melakukan Pengukuran Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa ?
5. Bagaimanakah cara KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap melakukan Penyajian Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa ?
6. Bagaimanakah cara KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap melakukan Pengungkapan Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Ijarah Multijasa ?

Analisis Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap dengan PSAK 107

No.	PSAK 107	KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap	Analisis Kesesuaian
1.	<p>Pengakuan</p> <p><u>Akuntansi <i>Mu'jir</i></u> <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.</p> <p><u>Penghentian Akad</u> <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.</p> <p>Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mungkin memperoleh kompensasi dari <i>Musta'jir</i> (penyewa) dan pihak lain. <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.</p> <p><u>Akuntansi <i>Musta'jir</i></u> <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak <i>Musta'jir</i> (penyewa) mulai menerima jasa sampai selesainya jasa.</p>	<p>Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa dari <i>Musta'jir</i> berdasarkan kemajuan jasa.</p> <p>Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mengakui hak dalam menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.</p> <p>Ketika ada penghentian akad ijarah, <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mungkin memperoleh kompensasi dari <i>Musta'jir</i> (penyewa) dan mengakui hak tersebut sebagai pendapatan.</p> <p>Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak <i>Musta'jir</i> (penyewa) mulai</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>

	<p><i>Musta'jir</i> (penyewa) mengakui beban ijarah atas jasa sejak mulai menerima jasa dari <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) dalam ijarah atas jasa secara langsung.</p> <p><i>Musta'jir</i> (penyewa) mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.</p> <p>Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas asset jasa, maka <i>Musta'jir</i> (penyewa) mungkin memberikan kompensasi ke <i>Mu'jir</i> (pemilik dana). <i>Musta'jir</i> (penyewa) mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.</p>	<p>menerima jasa sampai selesainya jasa.</p> <p><i>Musta'jir</i> (penyewa) mengakui beban jasa sejak mulai menerima jasa dari <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) dalam ijarah atas jasa secara langsung. Ijarah atas jasa secara langsung berarti entitas sendiri yang memberikan jasa kepada <i>Musta'jir</i> (penyewa).</p> <p><i>Musta'jir</i> (penyewa) mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) atas penghentian akad ijarah sebagai beban.</p> <p>Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas asset jasa, maka <i>Musta'jir</i> (penyewa) mungkin memberikan kompensasi ke <i>Mu'jir</i> (pemilik dana). <i>Musta'jir</i> (penyewa) mengakui kewajiban dalam memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>
2.	<p>Pengukuran</p> <p>Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan jasa yang diberikan entitas terhadap penyelesaian penuh yaitu metode masukan (<i>input method</i>) dan metode keluaran (<i>output method</i>).</p>	<p>Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap menggunakan metode masukan dan metode keluaran guna mengukur kemajuan jasa yang diberikan.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>

	<p>Dalam metode masukan, entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input yang telah dilakukan entitas untuk memenuhi kewajibannya. Input tersebut, misalnya, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan. Jika input yang dilakukan entitas adalah merata selama akad, maka entitas dapat mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus.</p> <p>Sedangkan metode keluaran mencakup survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini, penilaian atas hasil yang dicapai, tonggak yang dicapai (<i>milestone</i>), dan waktu yang berlalu.</p>	<p>Dalam metode masukan, entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya.</p> <p>Dalam metode keluaran mencakup survei pelaksanaan.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>
<p>3.</p>	<p>Penyajian</p> <p>Dalam ijarah atas jasa secara langsung, <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.</p> <p><u>Kompensasi atas Penghentian Akad</u> <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.</p>	<p>Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.</p> <p>Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p> <p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>

	<p><i>Musta'jir</i> (penyewa) menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.</p>	<p><i>Musta'jir</i> (penyewa) menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.</p>	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>
4.	<p>Pengungkapan</p> <p><i>Mu'jir</i> (pemilik dana) mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas asset, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad; 2) Keberadaan <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan <i>Musta'jir</i>). 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut; 4) Agunan yang digunakan (jika ada). 	<p>Pihak KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap (<i>Mu'jir</i>) dalam laporan keuangannya mengungkapkan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad; 2) Keberadaan <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan <i>Musta'jir</i>); 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut; 4) Agunan yang digunakan. 	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>

	<p>b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset ijarah;</p> <p>c. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).</p> <p><i>Musta'jir</i> (penyewa) mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas asset, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad; 2) Keberadaan <i>wa'd</i> dari <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'd</i> dari <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) untuk pengalihan kepemilikan); 	<p>b. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat akumulasi penyusutan dan amortisasi untuk setiap asset ijarah, karena bukan ijarah atas barang.</p> <p>c. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat transaksi jual-dan-ijarah</p> <p><i>Musta'jir</i> (penyewa) dalam laporan keuangannya mengungkapkan hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad; 2) Keberadaan <i>wa'd</i> dan <i>Mu'jir</i> (pemilik dana) untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'd</i> dari <i>Mu'jir</i> (emilik dana) untuk pengalihan kepemilikan); 3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut; 	<p>Sudah sesuai dengan PSAK 107.</p>
--	---	---	--------------------------------------

	<p>3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;</p> <p>4) Agunan yang digunakan (jika ada).</p> <p>b. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).</p>	<p>4) Agunan yang digunakan.</p> <p>b. Pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap tidak terdapat transaksi jual-dan-ijarah</p>	
--	--	---	--



458 0500293

AKAD IJAROH
No.001/KSPPS AL-MUJAHIDIN/XI/2021
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

* Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya..... *
 (Qs. Al-Baqarah: 283)

*Dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
 Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikannya, maka Allah SWT akan membantu melunasi, dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah SWT akan membuatnya bangkrut* (Hadist)

*Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): 'Ada tiga orang yang Akuilah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberkkan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.' (HR. Bukhari)
<https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa memohon rahmatNya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada **Senin, 29 November 2021**. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kawan Budiarto S.Sos
 Jabatan : Manager

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Mujahidin yang berkedudukan di Jl. Sadang No.6 RT 06 RW 08 Gumilir, Cilacap.
 Untuk selanjutnya disebut Pihak I

2. Nama : _____
 Tempat tanggal lahir : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____
 No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai anggota KSPPS AL MUJAHIDIN, untuk selanjutnya disebut Pihak II dan telah mendapatkan persetujuan Kakak Kandung :

3. Nama : _____
 Tempat tanggal lahir : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____
 No. KTP : _____

Selanjutnya disebut **Pihak II**

-----Menimbang-----

Bahwa pihak (II) telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan Ijarah Multi Jasa kepada pihak I (KSPPS) Untuk Biaya Sekolah dan sewa Kcs.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur pembiayaan Al ijarah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian pembiayaan ini didasari oleh Ketaqwaan kepada Allah SWT, Saling Percaya, Ukhuwah Islamiyah dan Rasa Tanggung Jawab

Pasal 2

PENCAIRAN PEMBIAYAAN

Pihak II dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara syah telah menerima pembiayaan dari KSPPS Al Mujahidin sejumlah **Rp 4.803.500,- dan ujroh sebesar Rp 600.000,-**

Pasal 3

JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa akad tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



1. Sistem pembayaran adalah angsuran Angsuran.
2. Jangka waktu pembayaran adalah **12 bulan**, yaitu semenjak **tanggal 29 Desember 2021** sampai dengan jatuh tempo pada tanggal **29 Nopember 2022** adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo.
3. Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan adalah angsuran sejumlah **Rp 451.000,-** Untuk selanjutnya sesuai kesepakatan sampai dengan bulan terakhir jatuh tempo harus lunas dibayarkan dengan seluruh saldo pokok pembiayaan.
4. Angsuran pertama jatuh pada tanggal **29 Desember 2021**.
5. Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana mestinya, secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini dari pada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 4
PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN / AGUNAN

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian pembiayaan ini, maka : Pihak II bersedia untuk menyerahkan jaminan atas akad yang telah disepakati, berupa :

Satu Unit Sepeda Motor berdasarkan **BPKB ASLI** dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nomor	:	
No Polisi	:	
Merk / Type	:	
Jenis / Model	:	
Tahun Pembuatan	:	
Warna	:	
No Rangka	:	
No Mesin	:	
Atas Nama	:	
Alamat	:	

Pihak II bersedia dan bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut kepada Pihak I, apabila Pihak II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya mengangsur sebagaimana yang sudah diatur dan disepakati bersama. Dengan ini Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun guna melunasi kewajiban Pihak II

Pasal 5
ADENDUM DAN DOMISILI HUKUM

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam adendum-adendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Karena dasar transaksi ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya terjadi permasalahan hukum, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat menurut peraturan dan proseur yang berlaku di KSPPS AL Mujahidin Karya Utama. Apabila penyelesaian hukum dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian akhir akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita, Aamiin.

Cilacap, 29 Nopember 2021
KSPPS AL Mujahidin Karya Utama

Pihak II

Saksi-saksi

Pihak I



Teguh Prayitno, S.Th.I

Kawan Budiarto S.Sos